



REMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 59401

(0291) 591238, 593347 Fax. (0291) 91238

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR. 421.1 / 00120

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

- Membaca : 1. Surat permohonan Ijin Operasional TK " AL – ATQO " SOWAN LOR KEDUNG  
Nomor : 001/TK/IV/2007 Tanggal 10 April 2007  
2. Rekomendasi dari Camat Kedung Nomor : 421.2 / 143  
Tanggal. 4 April 2007  
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedung  
Nomor : 421.2 / 059 Tanggal 29 Maret 2007
- Menimbang : a bahwa Taman Kanak-Kanak "AL – ATQO" SOWAN LOR KEDUNG yang akan didirikan dan diselenggarakan Yayasan PERKUMPULAN BADAN HUKUM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM "AL-ATQO" itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) "AL – ATQO " SOWAN LOR KEDUNG.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara nomor 3411 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara nomor 3763 );

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485 ).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberi Ijin Kepada :  
 Nama Yayasan : Yayasan PERKUMPULAN BADAN HUKUM  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM "AL-ATQO"**  
 Alamat : Desa Sowan Lor Rt.14 Rw.04 Kecamatan Kedung

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

Nama : TK " AL-ATQO "  
 Alamat : Desa Sowan Lor Kedung

KE DUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara,  
 Pada tanggal. 14 Mei 2007.



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kabupaten Jepara.
4. Camat Kedung.
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kedung.
6. Arsip.